



PENETAPAN

Nomor 498/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Yosef P. Maelite bin Pieter Mailite, tempat tanggal lahir Gorontalo, 23 Juli 1983, umur 39 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, Nomor Hp. 082346173177, Tempat kediaman di KOTA GORONTALO, sebagai Pemohon;

Melawan

1. TERGUGAT 1 tempat tanggal lahir Gorontalo, 27 Oktober 1974, umur 47 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Pada Kantor Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Nomor Hp. 081349064531, Tempat Kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon I**"

2. TERGUGAT 2, tempat tanggal lahir Gorontalo, 21 Desember 1979, umur 42 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Nomor Hp. 082347979028, Tempat Kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon II**"

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I dan Termohon II;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 498/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 05 Januari 1974 telah menikah seorang laki-laki yang bernama **Pieter Mailite bin K. Maeliti (Almarhum)**, meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx dengan nomor : 7571-KM-18082022-2004 tanggal 18 Agustus 2022, menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Radjida Y. Pipi binti Yunus Pipi (Almarhumah)**, meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2010 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Siendeng dengan nomor: 474.3/Pem/Sdg/574/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022, yang dilaksanakan di Kecamatan Batudaa, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dengan wali nikah Ayah kandung **Almarhumah Radjida Y. Pipi binti Yunus Pipi** bapak **Yunus Pipi** dihadapan Penghulu **Imam Pateda**, adapun yang menjadi saksi adalah Bapak **Ahmad Y pipi** dan Bapak **Abdul Kadir Pipi** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin 2 gram dibayar tunai;

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Almarhum Pieter Mailite bin K. Maeliti** berstatus Jejaka dalam usia 29 tahun dan **Almarhumah Radjida Y. Pipi binti Yunus Pipi** berstatus perawan dalam usia 24 tahun;

3.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon I dan Termohon II adalah anak kandung dari **Almarhum Pieter Mailite bin K. Maeliti** dan **Almarhumah Radjida Y. Pipi binti Yunus Pipi**;

4.-----

Bahwa antara **Almarhum Pieter Mailite bin K. Maeliti** dan **Almarhumah Radjida Y. Pipi binti Yunus Pipi** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut **Almarhum Pieter Mailite bin K. Maeliti** dan **Almarhumah Radjida Y. Pipi binti Yunus Pipi** bertempat tinggal di rumah orangtua **Almarhum Pieter Mailite bin K. Maeliti** dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:

Ledowik David P. Maelite bin Pieter Mailite;

Purnawati Maelite binti Pieter Mailite (Almarhumah);

TERGUGAT 2;

Yosef P. Maelite bin Pieter Mailite;

6.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **Almarhum Pieter Mailite bin K. Maeliti** dan **Almarhumah Radjida Y. Pipi binti Yunus Pipi**, dan selama itu pula **Almarhum Pieter Mailite bin K. Maeliti** dan **Almarhumah Radjida Y. Pipi binti Yunus Pipi** tetap beragama Islam;

7.-----

Bahwa selama pernikahan, **Almarhum Pieter Mailite bin K. Maeliti** dan **Almarhumah Radjida Y. Pipi binti Yunus Pipi** tidak pernah menerima Buku Nikah dari KUA Kecamatan Batudaa, xxxxxxxx xxxxxxxx, karena pernikahan **Almarhum Pieter Mailite bin K. Maeliti** dan **Almarhumah Radjida Y. Pipi binti Yunus Pipi** tidak dicatat di KUA tersebut, Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah guna pengurusan BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Almarhum Pieter Mailite bin K. Maeliti**;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan (**Almarhum Pieter Mailite bin K. Maeliti**) dengan (**Almarhumah Radjida Y. Pipi binti Yunus Pipi**) yang dilangsungkan di Kecamatan Batudaa, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 05 Januari 1974 untuk dicatatkan di KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 23 September 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Gorontalo sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Ahmad Y. Pipi bin Yunus Pipi**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon I dan Termohon II;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon dan Termohon bernama Pieter Mailite dan Radjida Y. Pipi;
 - Bahwa Pieter Mailite telah meninggal pada tanggal 7 Agustus 2022, sedangkan Radjida Y. Pipi meninggal pada tanggal 27 Agustus 2010;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pieter Mailite dan Radjida Y. Pipi yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 1974;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Radjida Y. Pipi bernama Yunus Pipi;
 - Bahwa yang menikahkan Pieter Mailite dan Radjida Y. Pipi adalah penghulu bernama imam Pateda;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Abdul Kadir Pipi;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pieter Mailite kepada Radjida Y. Pipi adalah serangkat alat sholat dan emas 2 gram dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pieter Mailite dan berstatus perjaka, sedangkan Radjida Y. Pipi berstatus perawan;
 - Bahwa Pieter Mailite dan Radjida Y. Pipi tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk menikah;
 - Bahwa Radjida Y. Pipi tidak dalam pinangan orang lain selain Pieter Mailite;
 - Bahwa keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan keduanya.
2. **Mulyati A. Maelite binti H.K. Mailite**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon I dan Termohon II;
 - Bahwa orang tua Pemohon dan Termohon bernama Pieter Mailite dan Radjida Y. Pipi;
 - Bahwa Pieter Mailite telah meninggal pada tanggal 7 Agustus 2022, sedangkan Radjida Y. Pipi meninggal pada tanggal 27 Agustus 2010;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pieter Mailite dan Radjida Y. Pipi yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 1974;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Radjida Y. Pipi bernama Yunus Pipi;
- Bahwa yang menikahkan Pieter Mailite dan Radjida Y. Pipi adalah penghulu bernama imam Pateda;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Abdul Kadir Pipi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pieter Mailite kepada Radjida Y. Pipi adalah serangkat alat sholat dan emas 2 gram;
- Bahwa pada saat menikah Pieter Mailite dan berstatus perjaka, sedangkan Radjida Y. Pipi berstatus perawan;
- Bahwa Pieter Mailite dan Radjida Y. Pipi tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk menikah;
- Bahwa Radjida Y. Pipi tidak dalam pinangan orang lain selain Pieter Mailite;
- Bahwa keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan keduanya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Gorontalo selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa kedua orangtuanya yakni almarhum Pieter Mailite dan almarhumah Radjida Y. Pipi telah menikah pada tanggal 5 Januari 1974 namun tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan kedua orangtuanya tersebut untuk pengurusan BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhum **Pieter Mailite bin K. Maeliti**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi Kutipan Akte Kematian atas nama almarhum **Pieter Mailite** dan surat Keterangan Kematian almarhumah **Radjida Y. Pipi** yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa **Pieter Mailite bin K. Maeliti** telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2022 dan **Radjida Y. Pipi** telah meninggal dunia 27 Agustus 2010.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan Mulyati A. Maelite binti H.K. Mailite yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhum **Pieter Mailite** dan almarhumah **Radjida Y. Pipi** telah menikah pada tanggal 5 Januari 1974 di Kecamatan Batudaa, xxxxxxxxx

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx dengan wali nikah ayah kandung **Radjida Y. Pipi** bernama Yunus Pipi dihadapan penghulu yang bernama Imam Pateda dengan maskawin berupa serangkat alat sholat dan emas 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Abdul Kadir Pipi dan Ahmad Y Pipi.

- Bahwa sebelum menikah status **Pieter Mailite** adalah perjaka dan **Radjida Y. Pipi** adalah gadis;
- Bahwa antara almarhum **Pieter Mailite** dan almarhumah **Radjida Y. Pipi** tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan keduanya dan keduanya tidak pernah bercerai
- Bahwa Itsbat Nikah dimaksudkan oleh Pemohon untuk pengurusan BPJS dari almarhum **Pieter Mailite**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan almarhum **Pieter Mailite** dan almarhumah **Radjida Y. Pipi** telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan (**Almarhum Pieter Mailite bin K. Maeliti**) dengan (**Almarhumah Radjida Y. Pipi binti Yunus Pipi**) yang dilangsungkan di Kecamatan Batudaa, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 05 Januari 1974;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1444 Hijriah oleh Hadrawati, S.Ag., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, M.H dan Djufri Bobihu, S.Ag., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Hadrawati, S.Ag., M.H.I.

Djufri Bobihu, S.Ag, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Narlan Saleh

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 440.000,00
(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)